

# **Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja Pada Lingkup Industri di Kota Semarang**

Oleh :  
Talia Atikah, Ida Hayu D. dan AUFARUL MAROM

**Jurusan Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465407  
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRACT**

*The author uses the theory advanced by Van Meter and Van Horn in analyzing the factors that hinder the implementation of SMK3. Lack of government attention on the implementation of Semarang, SMK3 on industrial companies that have a wide range of production equipment that can raise the risk of accidents in the workplace for their employees. Still emerging number of work accidents listed in the document reports on the Department of Manpower and Transmigration Semarang. The provision of the right of labor to obtain safety and health at work have not been fully supplied by the company. The results showed SMK3 implementation is not optimal, as it is called by the PP. 50 In 2012. There are many findings the actual discrepancy is not in accordance with auditing criteria SMK3 ranging from the commitment and policy, planning, implementation, and evaluation of a survey to review and increase SMK3 in the workplace.*

*Key Words : Policy Implementation; Management System Occupational Health and Safety; Accident; K3.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam era ini, terdapat beberapa negara yang sedang mengalami perkembangan di dalamnya. Salah satu perkembangan tersebut dapat dilihat dari sisi modernisasi industrialisasi yang semakin lama laju pertumbuhan keberadaan industri modern semakin bertambah. Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang ada di dunia. Banyak terdapat perusahaan industri

di dalamnya guna membantu menambah pendapatan negara, yang salah satu kotanya adalah Kota Semarang. Sebagaimana telah tercatat pada tahun 2012, terdapat 3.601 perusahaan industri yang ada di Kota Semarang. Berbagai jenis perusahaan industri baik itu industri kecil hingga industri besar yang terdapat di dalamnya.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Perusahaan Industri di Kota Semarang**

<b>Jenis Perusahaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Industri Besar	1.158	32,2%
Industri Sedang	627	17,4%
Industri Kecil	1.816	50,4%
Jumlah	3.601	100%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, 2012

Melihat dari tabel 1.1 jenis perusahaan industri yang banyak di Kota Semarang masih didominasi pada jenis perusahaan kecil, dengan jumlah tenaga kerja yang masih minim. Namun disusul dengan jumlah perusahaan besar dengan jumlah 23,2 persen. Sebagaimana jenis perusahaan besar ini memiliki kuantitas tenaga kerja dengan jumlah lebih dari 100 tenaga kerja. Adapun kawasan industri di Kota Semarang menyebar di beberapa bagian, yang salah satunya adalah kawasan Ngaliyan dan Tugu.

Ada beberapa unsur yang mendorong laju pertumbuhan produk pada industri yaitu alat/mesin produksi maupun tenaga kerja. Kedua hal tersebut sama-sama saling mempengaruhi, sebagaimana alat atau mesin produksi tidak dapat bisa berjalan tanpa digerakan oleh manusia, sedangkan sebaliknya guna membantu efisien waktu dan anggaran yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan produksi, disediakannya alat atau mesin produksi guna membantu pekerjaan manusia (tenaga kerja).

Dari adanya unsur tenaga kerja dan mesin produksi, tidak dapat dipungkiri bisa terjadinya *incident* yang tidak diharapkan dapat terjadi di tempat kerja. Sebagaimana dari adanya perkembangan dan kemajuan dalam bidang teknologi dari mesin produksi tersebut dapat berdampak buruk, sebagaimana risiko yang terkandung dalam

industri dan potensi kecelakaan kerja yang dapat membahayakan orang-orang disekitarnya termasuk tenaga kerja.

Dari adanya risiko bahaya yang terkandung pada lingkungan kerja, kondisi keselamatan dan kesehatan dari tenaga kerja dapat terhambat. Dalam kenyataan yang senyatanya, tenaga kerja memiliki haknya sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2).

Seperti yang dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan, sebagai tenaga kerja yang telah melaksanakan kewajibannya dalam pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja, tenaga kerja memiliki hak akan ketersediaan jaminan keselamatan dan kesehatan dirinya. Dari adanya hak tersebut, seluruh pimpinan perusahaan wajib menyediakan hak dari tenaga kerja, karena keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak yang melekat yang dimiliki oleh setiap tenaga kerja.

Kecelakaan yang terjadi dapat mengakibatkan cacat fisik baik luka maupun ringan hingga meninggal yang bisa dirasakan oleh orang yang berada di tempat kerja. Sebagaimana kecelakaan yang dimungkinkan terjadi tersebut dapat berupa peledakan maupun kebakaran di tempat kerja. Telah tercatat hingga bulan Agustus 2012, masih banyak terjadi angka kecelakaan yang kerap kian terjadi pada industri Kota Semarang.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Kecelakaan Kerja pada Industri Kota Semarang**

<b>Tingkat Kecelakaan Kerja</b>	<b>Juni</b>	<b>Juli</b>	<b>Agustus</b>
Mati	-	22	-
Cacat	-	-	-
STMB (Luka Ringan)	30	28	23
<b>Jumlah</b>	30	30	23

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, 2012

Masih munculnya angka kecelakaan yang kian terjadi setiap bulannya, yang belum sesuai dengan tujuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia agar terlaksananya *Zero Accident* di setiap industri. Dapat dilihat pada tabel 1.2 yang dijelaskan kecelakaan yang terjadi banyak yang berdampak pada luka ringan yang diderita oleh tenaga kerja. Namun pada bulan Juli 2012, tercatat 2 orang yang meninggal dunia akibat dari kecelakaan kerja. Dari tabel diatas, dalam jangka tiga bulan, kecelakaan kerja yang terjadi pada lingkup industri Kota Semarang telah tercatat 83 kasus kecelakaan kerja.

Masih munculnya angka kecelakaan kerja yang kerap terjadi pada industri di Indonesia, Pemerintah mengambil suatu keputusan dalam pembuatan suatu kebijakan dalam hal upaya pencegahan kecelakaan kerja. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen

**B. Tujuan**

Penelitian ini pada dasarnya guna mengkaji beberapa aspek yang terkait dalam implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Industri Kota Semarang, secara rinci tujuan dari penelitian ini adalah :

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, atau disingkat menjadi SMK3. Kebijakan ini merupakan lanjutan dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I yaitu No.: PER.05/MEN/1996. Peningkatan level kebijakan tersebut sebagai upaya tegas yang dilakukan pemerintah agar para pelaksana dapat mengimplementasikan dengan baik.

Dalam upaya pencegahan pencegahan kecelakaan kerja, dibutuhkan adanya pelaksanaan penerapan SMK3 pada tiap-tiap perusahaan yang disertakan dengan berorientasikan pada budaya keselamatan dan kesehatan kerja dari masing-masing individu di tempat kerja. Melihat sasaran tersebut, maka masalah ini penting dan perlu diteliti guna mengetahui secara mendalam tentang implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada lingkup industri Kota Semarang dengan melihat masih munculnya angka kecelakaan kerja yang kerap kian terjadi.

1. Mengkaji implementasi Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 di Kota Semarang
2. Mengkaji faktor Penghambat dari implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kota Semarang

## C. Teori

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah

### I. Implementasi Kebijakan Publik

Definisi Implementasi Kebijakan Publik dari Daniel A. Mazmania dan Paul A. Sabatier (Solichin, 2008) adalah kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu upaya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah guna mencapai tujuan bersama, yang dilaksanakan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi di dalamnya guna mencapai tujuan kebijakan.

### II. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik terdapat dalam tahap implementasi kebijakan. Van Meter dan Horn mengungkapkan, implementasi merupakan suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Budi Winarno, 2007; 146). Berbagai pandangan yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Sebagaimana dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada satu pandangan implementasi, yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik (dalam AG. Subarsono, 2005; 99), meliputi :

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Komunikasi dan hubungan antar organisasi
3. Karakteristik agen pelaksana

4. Sumber daya
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
6. Disposisi pelaksana.

### III. Kecelakaan Kerja

Terjadinya kecelakaan kerja disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu kelemahan manajemen dalam kebijakan dan keputusan, faktor personal dan faktor lingkungan (Dirjen PNK3, 2012; 11) Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan akibat dari kerja. Penyebab kecelakaan kerja terdiri dari :

- a. Perilaku pekerja itu sendiri (faktor manusia) yang tidak memenuhi keselamatan, misalnya: kelelahan, kecerobohan, dan sebagainya.
- b. Kondisi-kondisi lingkungan pekerjaan yang tidak aman (*unsafe condition*), misalnya: lantai licin, pencahayaan kurang, dan sebagainya.

### IV. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja di tempat kerja (B. Siswanto S. 2001; 45)

### V. Metode

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

#### A. Desain Penelitian

Adanya pemilihan desain yang digunakan, sebagaimana peneliti

menggunakan penelitian Deskriptif – Eksploratif.

#### **B. Subjek Penelitian**

Dalam memilih informan, penulis menggunakan cara pemilihan dengan cara purposive, yang mana peneliti telah menentukan informan terlebih dahulu, yang meliputi :

- a. Pengawas dari Disnakertrans
- b. Badan auditor eksternal
- c. Anggota auditor internal / P2K3
- d. Tenaga Kerja.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Data-data yang digunakan oleh penulis, dikumpulkan melalui 2 metode, yaitu :

- a. Wawancara
- b. Observasi langsung

#### **D. Analisis dan Interpretasi Data**

Dalam menganalisis data yang sudah didapat, penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan teknik analisis domain, yang mana peneliti harus menentukan domain atau mengidentifikasi konsep yang akan ditelitinya.

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Dari pemaparan yang diungkapkan dari beberapa informan yang menjelaskan tentang pelaksanaan SMK3 pada Industri Kota Semarang belum sepenuhnya berjalan dengan apa yang tertera dalam kebijakan yang telah dibuat.

Implementasi SMK3 yang dilihat dari adanya prinsip SMK3 yang meliputi komitmen dan kebijaksanaan, perencanaan, penerapan, pengukuran dan evaluasi maupun tinjauan ulang dan peningkatan sistem manajemen, yang sepenuhnya belum dilaksanakan sesuai dengan apa yang diindahkan dan tertuang dari tiap-tiap kebijakan K3 perusahaan. Kegagalan tersebut karena lemahnya koordinasi

manajemen yang dijalankan dari tiap pelaksanaannya.

Guna mendukung dari keberhasilan implementasi SMK3 tersebut, adanya variabel-variabel pendukung yang menyokong pelaksanaan SMK3. Namun sayangnya banyaknya temuan-temuan yang menghambat pada keberhasilan implementasi SMK3 yang telah terlaksana. Berbagai temuan ketidak sesuaian, yang terutama diakibatkan karena kurang adanya kejelasan mekanisme dan prosedur pelaksanaan yang jelas guna sebagai panduan pelaksanaan kegiatan produksi. Selain itu juga, sistem dokumentasi dan pelaporan yang sering acap kali terjadi keterlambatan dan kegagalan, yang menyebabkan implementasi SMK3 tidak maksimal dan belum mendapat penghargaan dari pemerintah.

#### **B. Analisis**

##### **I. Implementasi SMK3 Pada Lingkup Industri**

Komitmen dan kebijakan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap implementor kebijakan SMK3. Dalam hal ini pimpinan perusahaan harus sepenuhnya berkomitmen terhadap pelaksanaan pengaturan manajemen perusahaannya guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Masih rendahnya tingkat komitmen dan kesadaran dari pimpinan perusahaan untuk menerapkan SMK3 di masing-masing perusahaan. Hal tersebut dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi untuk melaksanakan SMK3, sebagaimana anggaran untuk pengimplementasian SMK3 tidaklah kecil.

Tingkat kesadaran akan manfaat penerapan SMK3 di tempat kerja juga masih sering diabaikan oleh pimpinan maupun tenaga kerja. Sebagaimana penerapan SMK3 dapat membawa dampak untuk jangka panjang maupun jangka pendek bagi di

sekitar lingkungan kerja. adapun manfaat yang didapat bisa sebagai investasi maupun penambahan produksi dalam jangka pendeknya.

Sebelum pelaksanaan pembuatan kebijakan K3 dan SMK3 perusahaan, para pelaksana SMK3 harus terlebih dahulu melaksanakan tinjauan awal K3 kondisi lingkungan kerjanya. Pelaksanaan tinjauan tersebut belum seluruhnya mencakup pada setiap aspek. Ada beberapa aspek yang terlewatkan dan tidak dilakukan peninjauan sehingga standar yang dibuat belum mencakup seluruhnya. Selain itu rendahnya partisipasi bawahan terhadap tinjauan awal, sehingga kebijakan K3 perusahaan yang dibuat belum menjawab seluruh aspek dalam menanggulangi masalah K3 di tempat kerjanya.

Setelah adanya kebijakan K3 yang telah ditandatangani oleh setiap pimpinan perusahaan, tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu membuat perencanaan SMK3. Sistem perencanaan yang kurang terkoordinasi dengan baik dalam penerapan yang senyatanya terjadi, baik dalam hal sistem pertanggungjawaban yang belum jelas, pelaksanaan pengukuran yang belum terjadwal dengan baik, hingga cara penanggulangan apabila terjadi kecelakaan di tempat kerja.

Penerapan SMK3 yang sebenarnya wajib dilaksanakan bagi seluruh perusahaan, terutama pada perusahaan dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang maupun pada perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang tinggi. Dari 1.158 perusahaan industri besar di Kota Semarang, pada tahun 2012 kemarin hanya 3 perusahaan saja yang berhasil mendapatkan penghargaan SMK3 yang diberikan oleh pemerintah.

Implementasi SMK3 harus melewati beberapa 166 kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan di tempat kerjanya. Tujuan dari implementasi SMK3 itu sendiri guna untuk munculnya budaya K3 ditempat kerja

maupun guna terwujud *zero accident* di tempat kerja. Ada beberapa hal yang menyokong keberhasilan implementasi SMK3 yaitu tersedianya jaminan kemampuan, dukungan dan tindakan maupun tindakan pengendalian. Namun sayangnya dari faktor-faktor pendukung tersebut masih belum sepenuhnya dapat disediakan dan tertata dengan baik pada penerapan senyatanya.

Masih banyak ditemukan rendahnya kualitas dari sumber daya manusia baik itu pengawas maupun tenaga kerja yang memiliki potensi ataupun pemahaman yang mendalam dibidangnya. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang dijumpai, kualitas dari pengawas untuk bisa mengerti dalam pengukuran secara mekanis terhadap standar keadaan-keadaan yang harus dipatuhi oleh perusahaan masih minim. Pengawas K3 dari Dinas Tenaga Kerja hanya menguasai penerapan SMK3 yang dilihat dari sisi hukum saja, belum dari segi mekanisnya.

Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, pengurus K3 masih menggunakan bantuan dari Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) dalam memantau kelayakan mesin produksi di tempat kerja. Dari adanya permasalahan dalam kualitas yang dimiliki pada masing-masing sumber daya manusia, minimnya pemberian pelatihan yang diberikan oleh pihak pemerintah dalam hal ini. Pemerintah hanya menyediakan sosialisasi pada lingkup K3 guna menambah wawasan bukan pada perbaikan kompetensi apertatur.

Selain itu, dalam penyediaan jaminan keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya, masih banyak ditemukan perusahaan yang belum mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya kedalam asuransi keselamatan dan kesehatan kerja seperti JAMSOSTEK atau ASKES.

Guna mendukung keberhasilan penerapan SMK3 di tempat kerja, dibutuhkan dukungan tindakan seperti

adanya komunikasi, dokumentasi dan pelaporan yang harus dilakukan oleh seluruh pelaksana. Masih jarang dilakukan oleh pihak pengurus K3 perusahaan yang mensosialisasikan hasil dari pelaksanaan pengukuran dan evaluasi K3 di tempat kerja kepada seluruh lapisan. Sehingga hal tersebut terkadang hanya menjadi rahasia belaka antara pihak pengurus maupun pimpinan perusahaan.

Pelaksanaan pendokumentasian yang harus dilakukan pada setiap aspek, senyatanya belum dilakukan secara maksimal. Masih banyak hal-hal yang terlewatkan untuk bisa didokumentasikan guna menjadi bahan pertimbangan dalam pengukuran pada waktu berikutnya. Pendokumentasian yang tidak tertata dengan baik sehingga percampuran antara dokumen baru dan dokumen usangpun tercampur. Dokumen yang telah dibuat oleh perusahaan juga senyatanya masih belum dilaporkan secara berjangka kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah disebutkan pelaporan akan hasil pengukuran dan evaluasi dilakukan setiap tiga bulan sekali. Pelaporan tersebut nantinya akan dijadikan pedoman dalam pengawasan yang dilakukan oleh pengawas K3 terhadap penerapan SMK3 di tempat kerja.

Pelaksanaan pengukuran dan evaluasi SMK3 senyatanya dilakukan belum sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Baik pelaksanaan inspeksi, audit internal maupun audit eksternal dilakukan dengan melihat anggaran yang tersedia. Banyak ditemukan, pelaksanaan audit internal yang seharusnya setahun 2 kali, namun dalam kenyataannya audit internal SMK3 hanya dilakukan satu kali. Pelaksanaan audit eksternal yang jarang dilakukan akibat mahalnya anggaran yang harus dikeluarkan guna membayar pengukuran kepada badan auditor independen.

Dari adanya hasil temuan ketidaksesuaian yang ditemukan dari pelaksanaan pengukuran dan evaluasi kinerja SMK3 di tempat kerja, masih jarang pimpinan perusahaan yang secara langsung mengambil tindakan perbaikan guna mencegah terjadinya kecelakaan. Hal tersebut disesuaikan dengan tingkat *urgensitas* kebutuhan yang senyatanya dapat mungkin terjadi dengan melihat anggaran yang dimiliki oleh perusahaan.

Pimpinan perusahaan juga harus mengevaluasi secara keseluruhan dari tingkat capaian atas kinerja SMK3 di tempat kerjanya. Dengan melihat hasil temuan ketidaksesuaian tersebut, pimpinan perusahaan harus segera mengambil tindakan, apakah dengan perbaikan aka nisi kebijakan K3 maupun perbaikan perencanaan SMK3 yang mana sebagai *feed back* dari apa yang telah berjalan. Namun dari kenyataan di lapangan, banyak pimpinan perusahaan yang hanya melakukan tindakan perbaikan danpa merubah isi kebijakan K3 perusahaan maupun perubahan perencanaan K3 yang sebelumnya telah ditetapkan.

## II. Faktor Yang Menghambat Implementasi SMK3:

### **Standar dan Sasaran Kebijakan**

Penetapan sasaran SMK3 agar terciptanya budaya K3 diperusahaan belum dapat terdefinisi dengan baik. Tolak ukur dalam penentuan tingkat keberhasilan atas capaian yang diharapkan belum dijabarkan secara jelas. Sehingga arahan dari pelaksanaan implementasi SMK3 pada perusahaan industri di Kota Semarang belum dapat diterawang dari apa yang diharapkan.

Pada implementasi SMK3 disebagian perusahaan, masih banyak ditemukan pada beberapa perusahaan yang belum mencantumkan mekanisme dan prosedur pelaksanaan kegiatan di lingkungan kerjanya. Ada beberapa perusahaan yang

hanya mengkomunikasikan mekanisme dan prosedurnya melalui lisan saja, yang terkadang membuat para tenaga kerja melakukan pemotongan cara kerja yang sesuai dengan prosedur dan mekanismenya karena telah menemukan cara yang lebih mudah dan cepat.

Banyak dari tenaga kerja yang mengakui karena kurang adanya pengawasan dari pihak pengurus dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan yang mengakibatkan mereka melakukan pemotongan cara kerja yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah dibuat di tempat kerjanya. Mereka tidak menyadari akan keselamatan dan kesehatan yang dapat ditimbulkan dari apa yang mereka telah lakukan. Kesadaran yang rendah akan kepedulian dirinya dalam penyelesaian pekerjaan sering diacuhkan karena mekanisme yang terlalu berbelit-belit dan terlalu lama dalam penyelesaian pekerjaannya.

### **Komunikasi dan Hubungan antar Organisasi**

Dalam implementasi SMK3, dibutuhkan komunikasi yang baik dari para pelaksananya. Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan telah dipahami oleh tiap pelaksana yang bertanggungjawab. Proses komunikasi antar organisasi merupakan suatu hal yang tidak mudah, penyebaran informasi mengenai implementasi SMK3 baik dalam perusahaan maupun suatu wilayah membutuhkan koordinasi yang baik dari anggotanya guna informasi yang diberikan bisa sampai secara utuh dan sesuai sampai pihak tenaga kerjanya.

Dalam proses komunikasi pada penyebaran informasi mengenai ukuran-ukuran dasar dan tujuan yang dilaksanakan pada implementasi SMK3 yang sesuai dengan peraturan pemerintah terkadang tidak sampai secara utuh, atau adanya

kesalah pahaman (*miss communication*) dari para pelakunya. Dari adanya kekaburan yang dihasilkan atas informasi tersebut, dapat menyebabkan para pelaksana kesulitan dalam melaksanakan implementasi SMK3 yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sosialisasi SMK3 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang belumlah maksimal. Pelaksanaan sosialisasi yang masih tergolong jarang dilaksanakan disebabkan tidak adanya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Pada tahun 2012 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang hanya melaksanakan satu kali sosialisasi, sebagaimana sosialisasi tersebut merupakan salah satu proyek kerjasama yang ditawarkan oleh PT Jamsostek selaku salah satu perusahaan asuransi yang bergerak dalam keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja.

Selaku dari pihak perusahaan, pengurus harus melakukan pelaporan atas hasil pelaksanaan SMK3 di perusahaannya berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan. Banyak dari perusahaan yang telat melaporkan hasil dari penilaian atas SMK3 diperusahaannya, sehingga pengawasan yang dilkakukan oleh Dinas juga terlambat. Pelaporan tersebut sangat dibutuhkan oleh pihak pengawas sebagai salah satu referensi dari tindakan apa yang nantinya harus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dalam mengatasi hasil temuan dari penilaian yang telah dilakukan.

### **Sumber Daya**

Sumber daya layak mendapatkan perhatian besar karena sumber daya menunjang atas keberhasilan implementasi SMK3 yang kian dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan produksi di tempat kerja dibutuhkan suatu keterampilan dan keahlian khusus (kompetensi) yang harus dimiliki oleh tenaga kerja guna bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Dari kompetensi kerja yang dimiliki oleh

masing-masing tenaga kerja belum sepenuhnya penempatannya disesuaikan dengan pekerjaan yang diemban oleh tenaga kerja. Masih ditemukan kegiatan produksi dengan beban berat yang dilakukan oleh wanita dalam pelaksanaannya yang bisa mengakibatkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Ketersediaan pengurus atau P2K3 sudah dipenuhi di perusahaan industri. Namun sayangnya permasalahan pembagian pertanggungjawaban yang masih banyak ditemukan di banyak perusahaan. Banyak dari pengurus di perusahaan yang garis pertanggungjawabannya masih belum cukup jelas. Ketersediaan P2K3 pada perusahaan, sering tidak berjalan efektif pada tanggungjawab dan kewajibannya sebagai organisasi atau unit pengurus K3 di tempat kerja. Aktifitas dari P2K3 yang ada ditempat kerja yang sering dilakukan oleh pengurus K3 perusahaan, semata-mata berjalan hanya untuk kepentingan perusahaan itu sendiri saja jikalau adanya suatu proyek dari kontraktor.

Pada penyediaan anggaran terhadap pelaksanaan K3 melalui implementasi SMK3 di tempat kerja, banyak pimpinan perusahaan yang belum sepenuhnya berkomit pada hal ini. karena kesadaran atas manfaat K3 terhadap implementasi SMK3 yang sesuai dengan peraturan pemerintah belum menjadi prioritas yang sangat penting bagi pimpinan. Penyediaan anggaran K3, sebagaimana dapat dilihat dalam ketersediaannya sumber daya fisik yang ada di tempat kerja belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan kebutuhan yang senyatanya di tempat kerja. Ketersediaan alat pelindung diri (APD) yang disediakan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan dari tenaga kerja masih sangat minim dan jumlah dari APD tersebut belum disesuaikan dengan jumlah tenaga kerjanya.

Jumlah pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang yang menangani

masalah pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja belum bisa terpenuhi. Perbandingan yang amat jauh dengan jumlah 9 orang pengawas K3 yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang tidaklah sesuai jika dibandingkan dengan fokus pengawasannya yang sebanyak 3.601 perusahaan industri.

### **Disposisi Implementor**

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan, pihak pelaksana akan melaksanakan kebijakan tersebut apabila di dalamnya ia memiliki kepentingan yang memiliki manfaat baginya. Sepertilayaknya pada implementasi SMK3, banyak para pengusaha yang tidak memahami akan manfaat bagi perusahaannya dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan dari tenaga kerjanya. Seperti halnya dari pihak pengusaha sendiri, yang beranggapan bahwa pelaksanaan SMK3 dianggap sangat membebankan dirinya untuk membiayai penyelenggaraan K3 yang tersistem dan terkoordinasi dengan baik, yang sebagaimana dalam membiayai penyelenggaraan tersebut pengusaha membutuhkan anggaran yang cukup besar dalam pengimplementasian SMK3 di tempat kerjanya.

Sedangkan kesadaran dari pihak tenaga kerja yang sering mengabaikan kesadarannya pada pelaksanaan SMK3 di tempat kerjanya, sebagaimana dapat berimbas terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja. Tenaga kerja yang dalam pelaksanaan pekerjaannya tanpa disertai dengan kesadaran K3 yang besar yang menyepelkan standar kerja yang telah dibuat oleh pengurus K3 perusahaan. Banyak perusahaan yang tidak memahami sepenuhnya mengenai tanggungjawab secara hukum dalam perundangan, peraturan, standar, petunjuk teknis dan dokumen petunjuk mengenai K3 yang mencakup bidang pekerjaan mereka.

Dari berbagai capaian yang belum sepenuhnya dilakukan oleh pimpinan

perusahaan di Kota Semarang, belum adanya tindak tegas dari pihak pemerintah. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1970 mengenai sanksi kepada perusahaan yang tidak melaksanakan dan memperhatikan K3 hanya memiliki ancaman pidana atas pelanggaran dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000. Dari adanya hukuman yang ringan tersebut tidak membuat para pimpinan perusahaan jera.

## **PENUTUP**

### **I. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan, implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada lingkup industri Kota Semarang belum berjalan dengan optimal. Masih lemahnya koordinasi dari para pelaksana, akibat minimnya komitmen dari diri pelaksana untuk sepenuhnya dapat bisa membudayakan K3 di tempat kerjanya. Minimnya komitmen dari pimpinan perusahaan, yang dapat terlihat penganggaran untuk K3 yang masih minim dan belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan senyatanya di tempat kerja.

Kualitas dan kuantitas yang belum memadai akan kebutuhan dari apa yang dibutuhkan juga sebagai faktor penghambat dari tercapainya tujuan dari SMK3. Ketidaksiapan akan penetapan standar dan mekanisme pelaksanaan SMK3 membuat dalam implementasinya menjadi kabur, akibat keambiguan arahan yang diteliti direncanakan yang belum secara menyeluruh mencakup semua aspek. Segala pelaksanaan yang tercatat, baik tinjauan awal, pengukuran dan evaluasi yang belum terjadwal dengan baik dalam mengukur tingkat keberhasilan kinerja dari SMK3

perusahaan. Tindakan yang kurang tegas dari pemerintah dalam memberikan punishment terhadap pelanggar kebijakan, sehingga membuat para pelanggar tidak jera untuk bisa melanggar dari apa yang telah diperintahkan dalam peraturan pemerintah tersebut.

### **II. Saran**

Guna menuju implementasi yang diharapkan seperti yang tertera dalam peraturan pemerintah, dibutuhkan adanya komitmen yang besar dalam pengimplementasian SMK3 oleh seluruh pelaksana, terutama dari pihak pimpinan perusahaan.

### **Daftar Pustaka :**

Abdul Wahab, Solichin. 2001. *“Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara”*. Jakarta; Bumi Aksara.

Subarsono, AG. 2005. *“Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)”*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Winarno, Budi. 2007. *“Kebijakan Publik Teori dan Proses”*. Yogyakarta; Media Pressindo.

Direktorat Pengawasan Norma K3. 2012. *“Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja”*. Jakarta.

Dr. B. Siswanto Sastrohadiwiryo. 2001. *“Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional”*. Bandung; Bumi Aksara.